

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 010.A/REKTOR/KPT/I/2022

## TENTANG

MEKANISME PELANTIKAN CALON MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Nomor: 010/REKTOR/KPT/PP/I/2022 tentang Penetapan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru terdapat proses yang perlu dilalui hingga calon mahasiswa baru ditetapkan dan dilantik sebagai mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), dipandang perlu menetapkan mekanisme pelantikan mahasiswa baru;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MEKANISME PELANTIKAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

- Pertama : Menetapkan mekanisme yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan pelantikan mahasiswa baru.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 Januari 2022  
Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik;
5. Kepala Bagian Kemahasiswaan.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 010.A/REKTOR/KPT/I/2022

Perihal : Mekanisme Pelantikan Calon Mahasiswa Baru Universitas  
Informatika dan Bisnis Indonesia

### **Mekanisme Pelantikan Calon Mahasiswa Baru Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia**

#### **I. Ketentuan Umum**

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) membuka penerimaan calon mahasiswa baru dan terbagi menjadi 3 (tiga) gelombang. UNIBI menerima seluruh calon mahasiswa baru dengan menerapkan prinsip FEAT, yaitu:

**1. Fair**

Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan secara **adil dan jelas**, artinya tidak membedakan berdasarkan kebangsaan, agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan social, tingkat ekonomi calon mahasiswa

**2. Efisien**

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta melibatkan sumber daya manusia dan fleksibilitas waktu

**3. Akuntabel**

Diselenggarakan sesuai dengan kriteria, prosedur, dan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

**4. Transparan**

Seluruh proses dan hasil penyelenggaraan seleksi dilakukan secara terbuka

Penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi beberapa proses, antara lain:

1. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru (Camaba);
2. Pelaksanaan Seleksi Tes Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. Pendaftaran Ulang dan Pembayaran Biaya Pengembangan Institusi/Biaya Awal;
4. Pengunggahan berkas persyaratan;
5. Pelunasan Biaya Pendidikan;
6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
7. Penetapan dan Pelantikan Mahasiswa Baru oleh Rektor.

#### **II. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

### III. Tujuan

Mekanisme penerimaan Mahasiswa Baru disusun bertujuan untuk memberi pedoman bagi Unit Admisi dan pihak terkait dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru terutama pada saat pelantikan mahasiswa baru.

### IV. Pelantikan Mahasiswa Baru

- a) Syarat Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) yang dapat ditetapkan dan dilantik sebagai mahasiswa baru, sebagai berikut:
  1. CAMABA telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh Bagian Akademik;
  2. CAMABA telah melunasi kewajiban pembayaran;
  3. CAMABA telah menghadiri seluruh rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- b) Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) **ditunda penetapan dan pelantikan** sebagai mahasiswa, apabila
  1. CAMABA tidak memenuhi seluruh syarat yang tercantum pada huruf (a).
  2. CAMABA tidak menjunjung tinggi visi dan misi UNIBI;
  3. CAMABA tidak menerapkan nilai-nilai UNIBI;
  4. CAMABA tidak menaati tata tertib yang berlaku selama PKKMB.
- c) Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) **dibatalkan** sebagai mahasiswa baru, apabila:
  1. CAMABA melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana publikasi lisan, tertulis, atau elektronik yang menyatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain;
  2. CAMABA melakukan pelecehan verbal dalam bentuk ucapan/ujaran langsung kepada pribadi, atau melalui media elektronik/sosial, seperti memberi komentar yang menghina, mempermalukan, dan memanggil dengan julukan negatif; memfitnah; menertawakan atau merendahkan martabat seseorang atau keluarganya; menggunakan individu atau kelompok sebagai sasaran lelucon;
  3. CAMABA melakukan pelecehan fisik seperti perundungan/intimidasi, paksaan, dan perilaku lain yang mengancam atau membahayakan kesehatan atau keselamatan siapapun;
  4. CAMABA melakukan pengancaman atau melakukan tindakan yang membahayakan orang lain secara mental ataupun fisik;



5. CAMABA mencuri dan/atau merusak barang orang lain ataupun Universitas;
6. CAMABA melakukan pelecehan atau tindak kekerasan seksual terhadap orang lain, baik secara fisik maupun mental;
7. CAMABA melakukan tindakan diskriminatif kepada seseorang atas dasar SARA;
8. CAMABA melakukan perundungan/*bullying* terhadap sesama camaba ataupun siapapun;
9. CAMABA melakukan tindakan yang merugikan siapapun baik secara materiil ataupun immaterial;
10. CAMABA melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan norma-norma dan juga hukum yang berlaku.



Rektor,

*[Signature]*  
Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001

